

PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASLON PERSEORANGAN

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 41/Kpts/KPU-KWK/IV/2013 TENTANG PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANG DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2013 tentang Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Persyaratan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah : UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 41/Kpts/KPU-KWK/IV/2013
diatur tentang :**

**PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANG DALAM
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2013**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 April 2013